



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



No : 8.6/ST/LPPM-STIPRAM/IX/2024

Yogyakarta, 19 September 2024

Hal : **Penugasan Sebagai Peserta Pelatihan**

Perluasan Lingkup Auditor Usaha Pariwisata

SURAT TUGAS

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, menugaskan kepada:

No	Nama Dosen	NIDN	Prodi
1	Dodik Prakoso Eko Hery Suwandojo, S.ST.Par., M.M., CHE	0521047202	S1 Pariwisata

Untuk menjadi **Peserta** dalam Kegiatan “**Pelatihan Perluasan Lingkup Auditor Usaha Pariwisata Berbasis Risiko Wisata Air, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu & Restoran**”, yang diselenggarakan oleh Direktorat Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan LSUP Putri Kedaton, pada:

Hari/ Tanggal : Minggu, 23 September 2024

Pukul : 08:00 WIB – selesai

Tempat : LSUP Putri Kedaton

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Sony Heru Priyanto, MM

NIDN. 0614096601



SERTIFIKAT

NOMOR : 90/USPAR/SSU/X/2024

DIBERIKAN KEPADA

DODIK PRAKOSO EHS

telah lulus dalam kegiatan

**"PELATIHAN PERLUASAN LINGKUP AUDITOR USAHA PARIWISATA BERBASIS RISIKO
WISATA AIR, JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING),
PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU DAN RESTORAN"**

Berdasarkan nilai ujian dan praktik yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 23 sampai 27 September 2024

Jakarta, 4 Oktober 2024

Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha



Hanifah, S.Kom., M.Laws





MATERI PELATIHAN
PERLUASAN LINGKUP AUDITOR USAHA PARIWISATA BERBASIS RISIKO
WISATA AIR, JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING),
PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU DAN RESTORAN

No	KURRIKULUM	JP
1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata	
5	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Lingkup Usaha Wisata Air disertai Tata Cara Penilaiannya	6
6	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Lingkup Usaha Jasa Boga disertai Tata Cara Penilaiannya	6
7	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Lingkup Usaha Restoran disertai Tata Cara Penilaiannya	6
8	Praktik Audit	8
9	Presentasi hasil praktek & laporan	6
10	Ujian Teori	4
Jumlah Jam Pelajaran (*1 JP = 60 Menit)		40